

Analisis Penerapan *Electronic Registration (E-Reg)* (Studi Kasus Pada Kpp Purwokerto Jawa Tengah)

The Analysis of Electronic Registration (E-Reg) application

Icuk Ranga Bawono¹⁾

Budiman Prayudi²⁾, Dendra Kurnianto²⁾, Andi Sucito²⁾

1) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman
Purwokerto Jawa Tengah

2) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman
Purwokerto Jawa Tengah

Abstract

Income tax represents one of the direct taxes collected by government from taxpayer. With the existence of fiscal self assessment, taxpayer can calculate, pay and report the amount of owned debt tax according to Law at a particular period of tax, part of tax year, or a tax year. This means taxpayer is responsible to that tax obligation. Each taxpayer should have fundamental number of taxpayer or NPWP as taxpayer identity in executing obligation of their tax. With the existence of information technology and in order to improve service to taxpayers obliged to conductive tax, they might register themselves and report their business activity through the information system network which in circuit on-line. This system called with Electronic Registration is operated by internet. Taxpayer needn't come again to office to enlist. This Electronic Registration has been provided only for personal taxpayer. With the existence of system of Electronic Registration this of taxpayer candidate given by amenity in course of registration of them self become taxpayer. This research analyzed the amount of personal taxpayer enlist before and after the existence of Electronic Registration.

Keywords: *Electronic Registration, pajak, wajib pajak*

Pendahuluan

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah pusat dari wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.7 tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.7 tahun 1991, Undang Undang Pajak Penghasilan No.10 tahun 1994 dan Undang Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000 yang menganut *Fiscal Self Assesment*, artinya wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak,

bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut peraturan undang-undang dari saat pendaftaran diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terhutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Rapina, 2003).

Dengan dikukuhkannya seseorang menjadi seorang wajib pajak bersama dengan terbitnya NPWP atas nama orang pribadi tersebut atau suatu badan, maka orang tersebut telah dapat melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kepada pemerintah sejak saat itu pula. Pengertian dari NPWP itu sendiri adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak (Resmi, 2005).

Apabila Wajib Pajak pemohon berstatus cabang, maka harus melampirkan fotocopy kartu NPWP atau Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Kantor Pusatnya, dan apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain maka perlu dilengkapi surat kuasa (Resmi, 2005).

Civil Society yang dicita-citakan sejak reformasi delapan tahun silam membutuhkan dukungan layanan publik yang baik dari pemerintah. Bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usahanya melalui jaringan sistem informasi yang terhubung secara *on-line* dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Electronic Registration (e-Registration) yang dibangun pada tahun 2003 dan di-*publish* untuk masyarakat luas sejak tahun 2004 dengan ditempelkan di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id serta pernah mengalami *redesign* pada tahun

2005 adalah merupakan jawabannya, yang merupakan buah kerja dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak.

Yang dimaksud dengan sistem *e-Registration (e-Reg)* sendiri adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau Pengukuhan serta Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *on-line* dengan Direktorat Jenderal Pajak (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ./2004). Dengan adanya penerapan sistem yang dapat terbilang baru ini diharapkan akan mempermudah calon wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak yaitu dengan tidak harus datang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak untuk mendapatkan nomor NPWP Sementara, walaupun di kemudian hari tetap harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak hanya untuk mencetak NPWP Tetap. Sistem *e-Reg* diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, dikarenakan berbagai kelebihan serta kemudahan yang ditawarkannya kepada para calon wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS PENERAPAN *ELECTRONIC REGISTRATION (E-REG)* (STUDI KASUS PADA KPP PURWOKERTO JAWA TENGAH)”. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem *e-Reg* di KPP Purwokerto?
2. Apakah terdapat peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar yang signifikan pada KPP Purwokerto sebelum dengan sesudah penerapan sistem *e-Reg*?

Menjawab permasalahan di atas, hipotesis yang dikemukakan sebagai berikut:

H_0 = Tidak terdapat peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar secara signifikan pada KPP Purwokerto sebelum dengan sesudah penerapan sistem *e-Reg*.

H_a = Terdapat peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar secara signifikan pada KPP Purwokerto sebelum dengan sesudah penerapan sistem *e-Reg*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti dan menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan.

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian dan merupakan data pendukung penelitian, yaitu data jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar yang terbagi menjadi tiga periode yaitu, periode sebelum penerapan sistem *e-Reg* (1 Juni 2005 – 9 Oktober 2005), periode transisi (periode dimana sistem pendaftaran wajib pajak manual dan sistem *e-Reg* berjalan secara bersamaan, 10 Oktober 2005 – 13 November 2006), dan periode sesudah penerapan sistem *e-Reg* (14 November 2006 – 31 Maret 2007), yang kemudian dalam penelitian ini data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar melalui sistem manual pada periode transisi diasumsikan oleh peneliti termasuk ke dalam data wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan sistem *e-Reg*, begitu juga sebaliknya pada data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar melalui sistem *e-Reg* pada periode transisi diasumsikan oleh peneliti termasuk ke dalam data wajib pajak orang pribadi sesudah penerapan sistem *e-Reg*, sehingga secara otomatis periode transisi

dianggap tidak ada. Pada akhirnya hanya terdapat dua periode data yaitu, periode sebelum penerapan system *e-Reg* adalah tanggal 1 Juni 2005 – 13 November 2006, dan periode sesudah penerapan sistem *e-Reg* adalah tanggal 10 Oktober 2005 – 31 Maret 2007.

Alat Analisis

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Tanda (*Sign Test*), dengan pertimbangan karena masalah yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari dua sampel yang berhubungan satu sama lain, dimana setiap subyek (dalam hal ini Jumlah Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar) mendapat pengukuran-pengukuran yang sama, yaitu diukur 'periode sebelum penerapan' dan diukur 'periode sesudah penerapan'. Disini data hanya sedikit dan setelah melalui proses pengujian normalitas (Lampiran 2 & 3), ternyata didapati bahwa pada data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar sesudah berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ./2004 distribusi datanya tidak normal. Maka digunakan uji nonparametrik dengan dua sampel yang dependen yaitu Tes Tanda.

Kriteria Pengujian

Pada penelitian ini kriteria penelitian yang dipakai adalah :

H₀ diterima apabila : P-value atau t-hitung > t-tabel

H₀ ditolak apabila : P-value atau t-hitung < t-tabel

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat hasil signifikansi dari variabel yang diteliti yang diperoleh dari hasil pengolahan data dengan tingkat kesalahan yang ditetapkan.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Sistem *Electronic Registration (e-Reg)* pada Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto

Perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usahanya melalui jaringan sistem informasi yang terhubung secara *on-line* dengan Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu alasan utama munculnya sistem pendaftaran wajib pajak secara *on-line* yang bernama sistem *Electronic Registration* atau yang biasa disebut dengan sistem *e-Reg*.

E-Reg sendiri baru mulai diterapkan pada KPP di Purwokerto pada tanggal 10 Oktober 2005. Akan tetapi untuk waktu yang beberapa lama sistem *e-Reg* tersebut belum diterapkan secara penuh, dimana sistem *e-Reg* tersebut sedianya akan menggantikan sistem pendaftaran wajib pajak yang lama yang berupa sistem manual (seorang calon wajib pajak harus datang sendiri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak untuk dapat dikukuhkan sebagai wajib pajak orang pribadi). Maka dari itu dimulailah periode transisi dimana sistem pendaftaran manual berjalan bersama-sama dengan sistem *e-Reg*. Periode transisi tersebut berlangsung sejak tanggal 10 Oktober 2005–13 November 2006. Kemudian dimulai tanggal 14 November 2006 hingga saat ini sistem *e-Reg* diterapkan secara penuh pada KPP di Purwokerto.

Penerapannya sendiri hingga saat ini didapati beberapa kelebihan dan kekurangan dalam sistem *e-Reg* itu sendiri, yaitu:

Kelebihan *e-Reg*:

1. Calon wajib pajak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh NPWP, karena dengan adanya sistem *e-Reg* seorang calon wajib pajak dapat mendaftarkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak secara *on-line* atau lewat internet, sehingga seorang calon wajib pajak tidak harus datang sendiri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak.

2. Bagi KPP sendiri akan mengurangi data *error* dalam NPWP, karena pengisian formulir NPWP dilakukan sendiri oleh calon wajib pajak.
3. Dengan adanya *e-Reg*, data yang diinput oleh calon wajib pajak sudah langsung *On-Line* ke bank, sehingga dapat mengefisienkan waktu pengolahan data & pentransferan data dari KPP ke Bank, dan berarti sejak saat itu pula seorang wajib pajak dapat dengan segera memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada pemerintah melalui tempat-tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk secara sah oleh pemerintah.

Kekurangan *e-Reg*:

1. Pencetakan NPWP harus menunggu selama 1/2 hari, dikarenakan adanya waktu tunggu yang terjadi dalam proses pemasukan data dari KPP setempat ke server pusat Direktorat Jenderal Pajak yang berkedudukan di Jakarta, yang jika akan diperbandingkan dengan sistem pendaftaran secara manual yang sebelumnya diterapkan, dimana pencetakan NPWP dapat ditunggu dan langsung jadi NPWP Tetap, karena pemasukan data calon wajib pajak hanya pada server lokal (internal KPP setempat).
2. Berdasarkan pengalaman di KPP Purwokerto, ternyata banyak wajib pajak yang hanya mendaftarkan diri melalui *e-Reg*, yang kemudian tidak diikuti dengan penyeteroran berkas-berkas ke KPP yang menjadi syarat dalam pembuatan NPWP.

Deskripsi Data

Pada penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto, data yang diperoleh berupa Daftar jumlah Wajib Pajak terdaftar orang pribadi selama periode tertentu di tahun 2005 hingga 2007.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ./2004

Tanggal	Jumlah WP OP Terdaftar
1 Juni 2005 - 30 November 2005	1083
1 Desember 2005 - 31 Mei 2006	818
1 Juni 2006 - 13 November 2006	751

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar sesudah berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ./2004

Tanggal	Jumlah WP OP Terdaftar
10 Oktober 2005 - 31 Maret 2006	8
1 April 2006 - 30 September 2006	8
1 Oktober 2006 - 31 Maret 2007	899

Uji Hipotesis

Tabel 3. Output SPSS 14 tentang tabel frekuensi

		N
Jumlah Peningkatan	Negative Differences(a)	2
Wajib Pajak Orang	Positive Differences(b)	1
Pribadi Terdaftar	Ties(c)	0
Sesudah Penerapan	Total	
Sistem <i>e-Reg</i> - Jumlah		
Peningkatan Wajib Pajak		
Orang Pribadi Terdaftar		3
Sebelum Penerapan		
Sistem <i>e-Reg</i>		

- a. Jumlah Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Sesudah Penerapan Sistem *e-Reg* < Jumlah Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Sebelum Penerapan Sistem *e-Reg*.

- b. Jumlah Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Sesudah Penerapan Sistem *e-Reg* > Jumlah Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Sebelum Penerapan Sistem *e-Reg*.
- c. Jumlah Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Sesudah Penerapan Sistem *e-Reg* = Jumlah Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Sebelum Penerapan Sistem *e-Reg*.

Berdasarkan data hasil uji Tes Tanda diatas terlihat bahwa pada kolom *Exact. Sig. (2-tailed)/significance* untuk uji dua sisi adalah 1,00. Disini didapat probabilitas di atas t-tabel 0,05 ($1 > 0,05$). Maka H_0 diterima yang berarti tidak ada perbedaan yang nyata pada peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, baik sebelum maupun sesudah penerapan sistem *e-Reg* atau Tidak terdapat peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar secara signifikan pada KPP Purwokerto sebelum dengan sesudah penerapan sistem *e-Reg*.

Keterbatasan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Keterbatasan tersebut adalah sampel yang terlalu sedikit. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Boleh jadi, jika sampelnya lebih banyak maka akan diperoleh hasil yang berbeda pula.

Terlepas dari kelemahan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dari sisi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam literatur di bidang perpajakan, khususnya dari perspektif NPWP Orang Pribadi. Dari sisi praktis, penelitian ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih mendalam atau penerapan serta pembuatan sistem yang lebih baik, sehingga dapat mencapai peningkatan ataupun perbaikan yang cita-citakan

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan bahwa dengan penerapan sistem pendaftaran wajib pajak secara *on-line (e-Reg)* yang terbilang baru menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tujuannya untuk meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Purwokerto, jika dibandingkan dengan sistem pendaftaran wajib pajak secara manual yang sebelumnya diterapkan..

Hal tersebut dapat dibuktikan secara statistik dengan melihat hasil uji tanda yang telah dilakukan yaitu diketahui tidak terdapat perbedaan hasil perhitungan yang signifikan antara peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar pada KPP Purwokerto sebelum dengan sesudah penerapan sistem *e-Reg*. Ini berarti pula penerapan sistem pendaftaran yang baru yang menggantikan sistem pendaftaran yang lama menjadi kurang efektif.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Beberapa saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Pada penelitian ini data yang dianalisis hanya berjumlah 6 Bulan. Penelitian-penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan sampel yang lebih banyak agar lebih representatif.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis penelitian ini dengan analisis yang berbeda, misal dengan menggunakan analisis pengaruh.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk tidak hanya melakukan penelitian yang berupa studi kasus pada sebuah KPP saja, tetapi dapat meneliti beberapa KPP dan kemudian dapat diperbandingkan hasilnya.

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengambil periode waktu yang lebih panjang daripada penelitian ini. Karena pada waktu penelitian ini dilakukan, baik periode waktu sebelum maupun periode sesudah penerapan sistem *e-Reg* hanya 18 bulan dengan alasan penerapan *e-Reg* di KPP Purwokerto baru berumur 20 Bulan (terhitung sejak 10 Oktober 2005).

DAFTAR PUSTAKA

- Akrom, Izul. 2006. Analisis Jumlah Penerimaan PPh Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 Di Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto. Purwokerto: Skripsi tidak dipublikasikan.
- Andhika, Rimang. 2007. Perbandingan Return On Asset, Capital Adequacy Ratio Serta Loan To Deposit Antara Bank Pemerintah Dan Bank Swasta. Skripsi tidak dipublikasikan. Purwokerto:
- Beni. 2007. Wawancara dengan penulis pada tanggal 3 Mei 2007.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2004. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ./2004.
- Endralia, Diana. 2006. Analisa Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Perbedaan Kinerja BUMN Pra Dengan Pasca Privatisasi. Skripsi tidak dipublikasikan Purwokerto.
- Tan Kwang En. 2003. Sistem Pengolahan Data Elektronik Pengaruhnya Terhadap Efektivitas & Efisiensi Pengendalian Intern Pengelolaan Gaji Dan Upah PT Telkom: Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 3 No 1.
- Nuryani. 2007. E-Registration:Indonesia Best Websites 2006: Majalah Berita Pajak Februari 2007.
- Rapina. 2003. Analisis Pengaruh Penyusutan Mesin Berdasarkan Metode Straight Line Dengan Double Declining Balance Terhadap Penghasilan Kena Pajak: Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 2 No 2.
- Resmi, Siti. 2005. Perpajakan Teori Dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta.
- Rossiva, N.N. 2005. Analisis Efektivitas Kebijakan Stimulus Fiskal Dalam Hubungannya Dengan Penerimaan PPnBM Di Kantor Pelayanan Pajak Cikarang. Skripsi tidak dipublikasikan. Purwokerto:
- Santoso, S. 2006. Menguasai Statistik Di Era Reformasi Dengan SPSS 14. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Waluyo. Wirawan B Ilyas. 2003. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.